

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum Islam peradilan (*Siyasah qadhai'yyah*) merupakan salah satu hal yang sangat penting. *Siyasah qadha'iyyah* adalah lembaga peradilan yang memiliki maksud dan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum islam, yaitu perkara yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Imbron 2022, 15). Dalam memutuskan hukum atau menghukumi manusia Allah SWT telah memerintahkan agar mengikuti apa yang telah dituntunkan kepada nabi Muhammad SAW. Secara langsung mengadili dan menghakimi perkara yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT (Quraisyta 2018, 28).

Siyasah qadha'iyyah merupakan cabang dari *siyasah syar'iyyah* yang mengatur sistem peradilan dalam Islam, dengan tujuan utama menegakkan keadilan *al-'adl* dan mencegah kezaliman melalui putusan hakim berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perspektif Islam, setiap penyelesaian sengketa harus berlandaskan nilai keadilan substantif dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan. Dalam mengambil putusan hakim tidak boleh semena-mena dalam mengadili, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan surah Al-Maidah : 49

إِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُورِهِمْ وَأَنَّكَ تَتْرَا^S مِنَ النَّاسِ
أَلْفَ سَفُوفٍ

Artinya:

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika

mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”(Q.S Al-Maidah : 49)

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa seorang hakim harus memutus perkara sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, serta menjaga sikap jujur dan tidak memihak kepada siapapun dalam mengambil keputusan. Dari ayat diatas, juga menjelaskan bahwa seorang hakim harus memutuskan suatu perkara itu dengan adil sehingga tidak ada perselisihan di masyarakat. Karena itu, prinsip keadilan dalam Islam sangat penting dan relevan untuk dijadikan dasar dalam menilai setiap proses peradilan, termasuk di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam konteks ini, PTUN memiliki hak dan tanggung jawab untuk membatalkan keputusan administrasi negara yang bersifat cacat hukum, termasuk penerbitan sertifikat tanah yang melanggar prosedur atau tidak memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini mencerminkan implementasi prinsip keadilan *al-'adl* dan perlindungan terhadap hak milik *hifz al-mal*, sebagaimana yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan utama syariat) dalam kerangka hukum Islam (Al-Buthi, 2017). Selain itu, keberadaan kewenangan hakim dalam membatalkan keputusan administratif yang merugikan pihak tertentu merupakan bentuk aktualisasi peran lembaga kehakiman dalam menjamin kemaslahatan umum *maṣlaḥah 'āmmah* dan mencegah kezaliman oleh penguasa administratif, sebagaimana ditegaskan dalam konsep *siyāsah syar'īyyah* (Al-Zuhaili W, 2001). Oleh karena itu, tindakan PTUN dalam membatalkan sertifikat tanah yang bermasalah sejalan dengan nilai-nilai keadilan substansial dalam hukum Islam dan sistem hukum nasional.

Tanah merupakan suatu yang sangat penting yang harus di dimanfaatkan secara baik. Tanah mempunyai manfaat tertentu misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Tanah merujuk pada permukaan bumi yang mencakup tubuh bumi air, dan ruang angkasa diatasnya, dengan syarat

penggunaannya terkait langsung dengan kepentingan tanah itu sendiri. Tanah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi manusia karena selain digunakan untuk tempat tinggal, juga dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup (Saputra, 2017).

Dalam sistem pertanahan, hak milik dianggap sebagai jenis hak atas tanah yang memiliki kekuatan hukum paling tinggi dan bersifat penuh, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk menggunakan, menikmati, serta mengalihkan benda, termasuk tanah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak milik dapat bersifat individual maupun bersama, dan dalam praktiknya menimbulkan implikasi hukum terutama terkait pengalihan dan pengelolaan tanah (Santoso, 2012, 83-84). Peralihan hak milik pribadi menjadi hak milik negara diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dalam Pasal 16 UUPA menyebutkan bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, paling kuat, dan paling penuh, yang dalam keadaan tertentu dapat beralih kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Sutendi, 2021, 9).

Hak kepemilikan adalah hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kolektif, beberapa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak diperkenankan dimiliki secara individu. Sumber daya tersebut termasuk dalam kategori hak kepemilikan umum yang harus dikelola demi kemaslahatan bersama. Kepemilikan umum yaitu kepemilikan yang berada dibawah kekuasaan negara dimana manfaatnya dipergunakan bagi kepentingan masyarakat umum. Tujuan khusus dari kepemilikan umum adalah untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan vital lainnya (Dzajuli, 2023). Adapun Benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang penggunaannya diperuntukkan

bagi kepentingan bersama, sehingga tidak dapat dikuasai secara pribadi. Karena termasuk milik umum, setiap orang berhak memanfaatkannya, namun tidak dibenarkan untuk memilikinya secara pribadi, salah satunya yaitu fasilitas umum (Akbar, 2022).

Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara kolektif, mencakup bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hingga keagamaan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, fasilitas umum mencakup sarana seperti jalan lingkungan, tempat ibadah, taman, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan yang menjadi hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah serta pengembang dalam penyediaannya. (Murni & Sulaiman, 2022).

Di Indonesia, dasar hukum kepemilikan tanah diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan hak-hak tertentu kepada individu atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah. Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya berbagai macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan dimiliki oleh perseorangan maupun bersama-sama dengan pihak lain serta badan hukum (UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria). Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai oleh negara, yang selanjutnya dapat diberikan kepada perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau sekelompok individu, maupun badan hukum, baik yang berkepentingan privat maupun yang menjalankan fungsi publik (Wibowo & Mariyam, 2021).

Berkaitan dengan kepemilikan tanah sangat pentingnya memiliki sertifikat guna memastikan adanya kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi masyarakat. Sertifikat tanah merupakan alat bukti hak atas tanah yang memiliki hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang

menyatakan sertifikat berfungsi sebagai tanda bukti hak yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat terkait dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana tercantum dalam surat ukur dan buku tanah. Oleh sebab itu, keberadaan sertifikat menjadi dasar hukum yang menunjukkan bahwa pemegang sertifikat memiliki hak atas sebidang tanah (Sutendi 2011, 29)

Salah satu jenis tanah yang juga membutuhkan kejelasan status dan kepastian hukum adalah tanah kaum yang merupakan bagian dari tanah ulayat atau hak masyarakat adat berdasarkan keturunan atau kekerabatan. Tanah ini pada prinsipnya digunakan untuk kepentingan bersama anggota kaum tersebut. Negara mengakui keberadaan hak ulayat tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat 2 UUD Negara RI 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selama keberadaannya masih nyata dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam oleh Negara ditujukan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, yang mengimplementasikan bahwa hak ulayat pun dapat dialihkan untuk kepentingan umum jika memenuhi ketentuan hukum. Kemudian, Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Mardhiya, 2024). Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional berperan penting dalam menjamin kepastian hukum atas tanah, termasuk tanah kaum dan hak-hak atas tanah melalui proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Rajab et al., 2020).

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu tanah sering menjadi objek perselisihan atau sengketa terhadap sesama manusia, dikarenakan setiap orang ingin

memiliki atau menguasai sehingga menimbulkan suatu permasalahan di dalam masyarakat. Sengketa tanah timbul dikarenakan adanya pengaduan dari satu pihak yang merasa dirugikan dan menuntut hak atas tanah yang dikuasainya, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian perkara yang diajukannya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia memiliki peran penting sebagai badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam bidang sengketa tata usaha negara, salah satunya yaitu berwenang menguji dan membatalkan keputusan pejabat tata usaha Negara yang di anggap cacat hukum atau merugikan hak warga Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu lembaga peradilan yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang disahkan pada tanggal 29 Desember 1986. Dalam bagian "menimbang" undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembentukan PTUN bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang, aman, tertib, dan sejahtera, serta menjamin kepastian hukum dan menjaga keseimbangan hubungan antara aparatur pemerintahan dan masyarakat (Samosir, 2019).

Salah satu jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Sengketa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, yang terjadi kepada Helju Sepli Tuhari yang bertempat tinggal di gang kuini 10, Perumnas KDI, Jorong Pasaman Baru, Desa/Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang memberi kuasa kepada Elly Yanti, S.H. dan Nurlina K, S.H sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Sengketa mengenai pembatalan sertifikat hak milik atas tanah tersebut diputuskan oleh hakim PTUN Padang dalam putusan Nomor:11/G/2018/PTUN.PDG.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penggugat selaku tokoh masyarakat yang memanfaatkan tanah sebagai fasilitas umum sebagai sarana olahraga berupa lapangan bola kaki tersebut merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat hak milik nomor:7785/2015, luas 10,917 m², tanggal 19 Mei 2017,

yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, atas nama Firman Oemar yang telah diberi merek oleh tergugat berupa pengumuman bahwa lapangan bola kaki Jorong Pasaman Baru adalah milik Firman Oemar dan dilarang masuk tanpa izin sehingga mengakibatkan ketakutan para penggugat untuk menggunakan lapangan bola kaki Jorong Pasaman Baru tersebut sebagai fasilitas umum, demikian juga masyarakat dan anak-anak penggugat yang bersekolah di SD,SMP dan SMA yang berada di sekeliling lapangan bola kaki Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua dan para penggugat telah sering diancam dan ditakut-takuti oleh tergugat bahkan sampai dilaporkan ke polisi dan diproses oleh Polres Pasaman Barat hal ini sangat merugikan para penggugat baik secara moril dan materil.

Tanah tersebut sebelumnya berasal dari penyerahan *ninik mamak* Lingkuang Aua kepada pemerintah Pasaman Barat dan tanah tersebut adalah tanah negara dan telah menjadi fasilitas umum sejak tahun 1953 hingga saat ini (lebih dari 60 tahun), penggugat membuktikan berdasarkan sertifikat tanah SMA 1 Pasaman nomor 7 tahun 1994, tercatat atas nama Departemen Kebudayaan RI di Jakarta sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik negara yaitu objek sengketa berupa lapangan bola kaki jorong Pasaman Baru, dan juga dalam sertifikat tanah SMP 1 Pasaman nomor 5 tahun 1993 bahwa sebelah barat berbatasan dengan tanah milik negara yaitu objek sengketa berupa lapangan bola kaki Jorong Pasam2an Baru.Namun atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Firman Oemar oleh pejabat BPN yang nyata-nyatanya bahwa tanah tersebut adalah fasilitas umum berupa lapangan bola dan sarana olahraga.Tindakan tergugat didalam mengeluarkan sertifikat hak milik tersebut telah melanggar Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dan bertentangan dengan ketentuan pendaftaran tanah dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.Kemudian bertentangan dengan juga dengan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas bertindak cermat, asas keterbukaan dan asas kepastian hukum. Jadi, dengan adanya objek sengketa tersebut menyebabkan penggugat sebagai masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas umum tersebut sebagaimana mestinya. Karena, tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang berasal dari tanah kaum dan sekarang adalah tanah Negara yang sudah menjadi fasilitas umum berupa lapangan bola kaki, lalu tergugat mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat atas tanah itu dengan nama pribadi orang lain yaitu milik Firman Oemar, tanpa mengetahui status tanah tersebut. Sehingga, merugikan pihak penggugat atas kelalaian yang terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk judul skripsi “Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kaum (Analisis Putusan No:11/G/2018/PTUN.PDG.Perspektif *Siyasah Qadha’iyyah*)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah bagaimana Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kaum (Analisis Putusan Nomor:11/G/2018/PTUN.PDG) Perspektif *Siyasah Qadha’iyyah* ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Bagaimana uraian kasus dalam Putusan PTUN Padang No.11/G/2018/PTUN.PDG tentang sengketa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kaum?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Menilai Kelalaian BPN pada Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kaum dalam putusan PTUN Padang No.11/G/2018/PTUN.PDG?

- c. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam Putusan PTUN Padang No.11/G/2018/PTUN.PDG tentang sengketa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kaum Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui uraian kasus dalam Putusan PTUN Padang No.11/G/2018/PTUN.PDG tentang sengketa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kaum.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Menilai Kelalaian BPN pada Penerbitan Sertifikat Hak milik Atas Tanah Kaum dalam Putusan PTUN Padang No.11/G/2018/PTUN.PDG.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam Putusan PTUN Padang No.11/G/2018/PTUN.PDG tentang sengketa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kaum Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Pentingnya penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam mengemban ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat serta memperkaya konsep-konsep ilmu pengetahuan dibidang kajian hukum. Penelitian ini juga berguna untuk menambah ilmu penulis sendiri terutama tentang Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.11/G/2018/PTUN.PDG.

2. Praktis

Hasil penelitian yang penulis teliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pedoman bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, maupun pengamat dan mahasiswa dalam menyelesaikan sengketa sertifikat hak milik atas tanah.

1.6 Studi Literatur

Terdapat beberapa penelitian atau tulisan yang bersinggungan dengan skripsi ini di antaranya:

Pertama Skripsi yang berjudul “Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Atas Tanah (Studi Atas Putusan No. 9/G/2021/PTUN.PDG) di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang”, Penulis Fahrurrozi, NIM 1813030021, dengan Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Tahun 2023. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama sama membahas mengenai putusan pengadilan yang sama dan dengan perspektif yang sama yaitu *siyasah qadha’iyyah*. Namun ada juga hal yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu menganalisis putusan yang berbeda dapat dilihat dari nomor putusan yang digunakan selanjutnya dengan adanya perbedaan kasus, jika skripsi fahrurrozi membahas mengenai sebidang tanah yang telah terbit beberapa sertifikat sedangkan penelitian penulis membahas mengenai putusan pengadilan dengan objek sengketa sebuah sertifikat yang terbit atas sebidang tanah yang berasal dari tanah kaum dan sudah menjadi fasilitas umum berupa lapangan bola kaki. Kemudian untuk menganalisis data penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Kedua skripsi yang berjudul Analisis pembatalan sertipikat hak atas tanah di kantor pertanahan kota surabaya I (studi kasus putusan pengadilan PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY Penulis Marsella paramita subagyo putri, NIT 20293604, Program Studi Diploma IV Pertanahan, sekolah tinggi pertanahan nasional yogyakarta, Tahun 2024. Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian kasus pembatalan Sertipikat Hak Milik. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai masalah penyelesaian sengketa hak milik atas tanah. Dan terdapat juga perbedaan yaitu jika Marsella paramita subagyo putri tulisannya meneliti Penyelesaian kasus pembatalan Sertifikat Hak Milik No.

54/Kelurahan Bangkingan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan studi kasus, Sementara itu, penulis membahas mengenai Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kaum(analisis putusan No:11/G/2018/PTUN.PDG) dengan menggunakan Perspektif *Siyāsah Qadha'iyah* melalui pendekatan penelitian hukum Normatif berdasarkan pada data tertulis seperti dari buku, jurnal, putusan pengadilan dan sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Ketiga skripsi yang berjudul “Tinjauan Siyasah Qadha'iyah terhadap putusan NO pada perkara peralihan tanah berdasarkan Putusan Nomor 143/G/2020/Ptun.Sby dan Putusan Nomor 18/Ptd.G/2020/PN.Sda”, karya Widya Dwi Novitasari, Program Studi Hukum Tata Negara ,Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2024.Skripsi ini membahas tentang sengketa peralihan tanah yang berakhir dengan putusan (NO) dan menganalisis putusan tersebut berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan mengkaji dari perspektif *siyasah qadhai'yyah*. Adapun Persamaan dalam penelitian penulis yaitu sama sama membahas mengenai penyelesaian sengketa atas tanah dan menggunakan perspektif *siyasah qadha'iyah*.Namun demikian terdapat pula perbedaan diantaranya yaitu jika widya membahas mengenai peralihan tanah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis putusan PTUN yang mana dalam putusan tersebut mengkaji permasalahan mengenai pembatalan sertifikat hak milik atas tanah kaum yang telah terbit atas nama pribadi orang lain dan sudah menjadi fasilitas umum dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif.

Keempat skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Dan Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Overlapping)”, karya Muhammad Ansor Amrullah, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,Tahun 2023. Dalam skripsinya membahas permasalahan penggandaan Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam

putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG ditinjau dari *siyasah qadha'iyah*. Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dalam penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama mengkaji permasalahan tentang Sertifikat Hak Milik dengan menggunakan perspektif *siyasah qadha'iyah*, Namun terdapat juga perbedaan yaitu, jika Ansor penelitiannya menggunakan analisis putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Overlapping). Adapun, penulis mengkaji penyelesaian penerbitan sertifikat hak milik atas tanah kaum analisis putusan No:11/G/2018/PTUN.PDG. dimana dalam putusan tersebut mengkaji mengenai pembatalan sertifikat hak milik atas tanah kaum yang telah terbit atas nama pribadi orang lain.

Kelima skripsi yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar", Karya Rayi Ady Wibowo, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2023. Didalam skripsi ini mrngkaji mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Karanganyar melalui Mediasi di Kantor Pertanahan setempat. Sementara itu, skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah. Namun, terdapat juga perbedaan yaitu penulis membahas mengenai Penyelesaian terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Kaum (Analisis Putusan Nomor:11/G/2018/PTUN/PDG.) Perspektif *siyāsah qadha'iyah* dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif.

Keenam skripsi Muhammad Afdhal dengan NIM 2020030023 mahasiswa Fakultas syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2023 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar". Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam, yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Besar

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi kelembagaan BPN. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah. Dan perbedaan skripsi penulis dengan afdhal yaitu afdhal mengkaji bpn aceh besar sedangkan penulis mengkaji bpn pasamaan barat.

Ketujuh skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut Badan Pertanahan Nasional Di wilayah Tanggerang Selatan”, Penulis Riki Dendih Saputra NIM: 213040015 dengan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2024. Dalam skripsi ini membahas tentang masalah mengenai kepemilikan atas tanah yang bersertifikat ganda, masalah ini timbul karena beberapa faktor seperti kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah. Kemudian, penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai penyelesaian sengketa sertifikat atas tanah, dengan menggunakan pendekatan penelitian bersifat normatif berdasarkan pada data tertulis seperti dari buku, jurnal, putusan pengadilan dan sumber data tertulis lainnya. Dan terdapat juga perbedaannya yaitu, jika Riki kajiannya meneliti kepemilikan tanah bersertifikat ganda, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian tentang sengketa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Kaum analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.

Kedelapan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Transumatera Di Kabupaten Ogan Komering Ilir”, Penulis Dari Abadan Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2023. Skripsi ini membahas mengenai Penyelesaian Konflik Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Transumatera Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa kepemilikan atas tanah yang kaitannya dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan

pembangunan jalan tol. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai penyelesaian sengketa tentang tanah, Namun terdapat juga perbedaan dengan skripsi yang akan dikaji oleh penulis, yaitu jika abadan membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Kepemilikan atas tanah dalam kaitannya dengan pengadaan tanah sedangkan peneliti membahas mengenai penyelesaian penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kaum (analisis putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG) Perspektif *Siyāsaḥ Qadha'īyyah*. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum bersifat Normatif.

Kesembilan skripsi Zakiyah Arwani mahasiswi dari Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2024 yang berjudul "Sengketa Tanah Dengan Kepemilikan Ganda (studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). Skripsi zakiyah dengan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang sengketa tanah. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu jika zakiyah membahas tentang sengketa tanah kepemilikan ganda dalam bentuk studi kasus, sedangkan penulis mengkaji tentang penerbitan sertifikat hak milik atas tanah kaum analisis putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG) Perspektif *Siyāsaḥ Qadha'īyyah*.

Kesepuluh skripsi berjudul "Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat Ganda Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pada Kasus Yang Terjadi Di Kabupaten Pematang", Karya R. Sabrina Dhea B, NPM 200512730 Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2023. Dalam skripsinya tersebut membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah mengenai adanya sertifikat ganda. Kemudian, dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang berkaitan dengan sertifikat. Namun demikian, terdapat pula perbedaan diantaranya yaitu jika

sabrina membahas mengenai sertifikat ganda, penelitian ini membahas mengenai analisis putusan PTUN yang mana dalam putusan tersebut membahas mengenai permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah kaum yang telah terbit atas nama pribadi orang lain yang sudah menjadi fasilitas umum berupa lapangan bola kaki.

Kesebelas skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi putusan nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Met)”.Penulis Rodja Fadir Rohim, NPM1812011303, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2022.Skripsi ini membahas tentang penyelesaian segketa kepemilkan ha katas yang berdasarkan pada masyarakat yang menjadi korban dalam sengketa kepemilkan hak atas tanah.dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai masalah Sengketa Hak milik atas tanah.Namun ada juga perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi Rodja meneliti penyelesaian sengketa kepemilkan hak atas tanah studi Studi putusan nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Met) dengan menggunakan metode empiris, sedangkan penulis meneliti Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Kaum dalam putusan Nomor:11/G/2018/PTUN.PDG, dengan menggunakan Perspektif *siyasaqadha’iyyah* dan menggunakan metode penelitian normatif.

Ke duabelas skripsi yang berjudul “Analisis Kepemilikan Tanah dalam prespektif polotik agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Dea Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)”, karya Riza Zuhelmy, NIM 10576002271, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021.Dalam skripsinya membahas tentang penyelesaia sengketa kepemilikan atas tanah antara PT Arara Abadi.Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dalam penelitian penulis yaitu saman- sama membahas tentang sengketa hak milik atas tanah, Namun terdapat juga perbedaan yaitu, jika Riza Zuhelmi

penelitiannya menggunakan prespektif Politik agraria Indonesia sedangkan penulis menggunakan Perspektif *siyasah qadha'iyah* dengan analisis putusan Nomor:11/G/2018/PTUN.PDG dimana dalam putusan tersebut membahas mengenai permohonan pembatalan sertifikat yang berasal dari tanah kaum yang sudah menjadi tanah Negara berupa lapangan bola kaki yang telah terbit atas nama pribadi orang lain.

Ke tigabelas skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan atas tanah Bersertifikat Ganda”, karya, M.Irfan Syafrijal Ramja, NPM 02011381419400, Program Studi Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2018. Skripsi ini Membahas tentang Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Bersertifikat Ganda. Adapun Persamaan dalam penelitian penulis yaitu sama sama membahas mengenai penyelesaian sengketa hak milk atas tanah. Namun demikian, terdapat pula perbedaan diantaranya yaitu jika Irfan membahas mengenai sertifikat ganda melalui pendekatan metode penelitian hukum empiris, sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis putusan PTUN yang mana dalam putusan tersebut membahas mengenai permohonan pembatalan sertifikat tanah yang telah terbit atas nama pribadi orang lain ditanah milik Negara yang berasal dari tanah kaum berupalapngan bola kaki dan masih dalam penguasaannya melalui pendekatan penelitian hukum Normatif.

Ke empatbelas skripsi yang berjudul “penyelesaian sengketa tanah yang disebabkan sertipikat Tanah tidak diketahui keberadaan pemiliknya(studi kasus putusan pengadilan negeri tarakan nomor :57/PDT.G/2022/PN Tar)”, Penulis Fakhri Romiz Rizqullah, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Persamaan penelitian fakhri dengan penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang sertifikat tanah. Adapun perbedaannya skripsi fakhri menganalisis penyebab sertifikat tanah yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya dikota tarakkan menggunakan studi kasus putusan pengadilan negeri tarakan nomor

:57/PDT.G/2022/PN Tar menggunakan metode Yuridis sosilogis, sedangkan penulis menganalisis penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Kaum dalam putusan Nomor:11G/2018/PTUN.PDG tentang permohonan pembatalan sertifikat hak milik menggunakan perspektif *siyasah qadha'iyah*.

Ke limabelas skripsi yang berjudul “Pemberhentian Ketua DPRD Kota Bukittinggi Oleh Gubernur Sumatera Barat Perspektif Siyasah Qadha'iyah (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 39/G/2021/PTUN.PDG)”, Penulis Nila Sari Arneli, NIM 1813030030, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Tahun 2023. Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian ketua DPRD Kota Bukittinggi oleh Gubernur Sumatera Barat tanpa adanya alasan yang jelas berupa Penggugat diminta untuk menghadap Walikota Bukittinggi tanpa diberikan Surat peringatan ataupun di panggil oleh mahkamah partai. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu subjeknya tentang analisis *siyasah qadha'iyah* dan membahas mengenai putusan pengadilan tata usaha negara. Namun terdapat juga perbedaan yaitu menganalisis putusan dengan nomor yang berbeda dan kasus yang berbeda. Pada penelitian tersebut nila membahas mengenai kasus pemberhentian Ketua DPRD. Sedangkan, penulis membahas mengenai kasus sengketa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Kaum.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Siyasah Qadha'iyah

Lembaga Peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan *Qadha'iyah* yang terambil dari istilah *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qada'* (lembaga peradilan) adalah penampakan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

1.7.2 Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

1.7.3 Sertifikat Hak Milik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 PP 24/1997, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah bersangkutan. Kemudian mengacu kepada Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 menyebutkan sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang tertulis berfungsi sebagai bukti hak yang sah mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

1.8 Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*", yang artinya cara atau jalan. Dalam konteks ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja, yaitu cara yang digunakan untuk memahami sebuah objek. Penelitian berasal dari kata "*research*" yang artinya penelitian atau penyelidikan. Penggunaan dalam metode penelitian untuk mempermudah dalam pengumpulan data (Sembiring, Irmawati, Sabir, & Tjahyadi, 2023)

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data jenis penelitian yang penulis ambil yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu memakai sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Muhaimin, 2020)

1.8.2 Sumber Data

Penelitian yang bersifat menitikberatkan pada data sekunder yang mana Soerjono Soekanto beberapa bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.PDG, Permohonan Fiktif Positif, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan *Siyasah Qadhaiyyah* dari berbagai sumber.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian tersebut menggunakan bahan seperti buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data berupa studi kepustakaan, setelah itu pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier. Berikutnya peneliti melakukan pengelompokan berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasikan untuk dikaji secara komperhensif.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kemudian disimpulkan.

Pengelolaan dan analisis data penelitian hukum normatif dalam bukunya Soerjono Soekanto terdiri empat yaitu:

- 1 Usaha-usaha untuk merumuskan azas-azas atau sendi-sendi hukum, baik dari data sosial maupun dari hukum dari hukum positif tertulis.
- 2 Kegiatan-kegiatan untuk merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- 3 Pembentukan standar-standar hukum.
- 4 Perumusan kaedah-kaedah hukum (Soekanto, 2015).



UIN IMAM BONJOL
PADANG